

STUDI ANALISIS MODEL DAN PENDEKATAN FATWA HUKUM KELUARGA KONTEMPORER DI KALANGA ULAMA' MODERAT

Penulis: Musthofa Syukur, Zainul Muin Husni

Universitas Nurul Jadid Paiton

¹⁾musthofamadinnj@gmail.com ²⁾zainul.muin@gmail.com

ABSTRACT

Basically the authority to determine Islamic law (tasyri') rests with God and His Messenger. Apart from being explicitly stated in the Qur'an, explicit information (qath'i) is also general in nature, mujmal (dhanni). So that in the verses that are dhanni it is necessary to carry out ijtihad as an explanation of syara' demands and answers to the socio-cultural conditions and development of society. Human understanding and thinking of the second type of legal verses is called fiqh, its nature can change and is not eternal. The activities of the clergy in the process of understanding and developing Islamic law can be seen from the influence of the social and cultural conditions where the clergy are located. The contemporary fiqh that the author refers to here is contemporary Islamic law. Islamic jurists tend to interpret the meaning of contemporary Islamic law with Masa'il al-Fiqhiyah, so there is a tendency to reduce the meaning of contemporary Islamic law to the area of study of fiqh or issues that have developed in the last period. further strengthens the hypothesis about the order and relevance of fiqh-fiqh with real life contexts. Fiqh is basically not theoretical sciences (ulum al-nazariah), but its field of work is positive regulations (ahkām 'amaliyah). The contemporary family law fatwa approach uses the fiqh al-maqashid paradigm. This fiqh paradigm emphasizes the importance of attention as well as in-depth understanding of the factors or things that are the goal or reason (illat) in a legal decision, not just understanding the textual normative aspects of the provisions, fiqh al-awlawiyat. This fiqh paradigm emphasizes the selection of what is the most important of the important or between the important and the unimportant fiqh al-muwazanat.

Keywords: Fatwa, Contemporary Family Law, Moderate

ABSTRAK

Pada dasarnya otoritas penetapan hukum Islam (tasyri') berada pada Tuhan dan Rasulnya. Informasi eksplisit al-Quran selain disebutkan secara terang dan jelas (qath'i) ada juga yang bersifat umum, mujmal (dhanni). Sehingga pada ayat-ayat yang dhanni perlu dilakukan ijtihad sebagai penjelasan atas tuntutan syara' dan jawaban terhadap kondisi dan perkembangan sosio-kultural masyarakat. Pemahaman dan pemikiran manusia terhadap ayat-ayat hukum jenis kedua ini disebut dengan fiqh, sifatnya dapat berubah dan tidak abadi. Aktivitas ulama dalam proses pemahaman dan perkembangan hukum Islam terlihat adanya pengaruh kondisi sosial dan budaya dimana ulama itu berada. Fiqh kontemporer yang penulis maksudkan disini adalah hukum Islam masa kini. Para ahli hukum Islam cenderung menafsirkan makna hukum Islam kontemporer dengan Masā'il al-Fiqhiyah, maka ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian hukum Islam kontemporer kepada wilayah kajian fiqh atau isu-isu yang berkembang pada kurun waktu terakhir ini. semakin menguatkan hipotesis tentang keteraturan dan keterkaitan fiqh-fiqh dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata. Fiqh pada dasarnya bukanlah ilmu-ilmu teoritis (ulum al-nazariah), tetapi bidang garapannya

adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku positif (ahkām ‘amaliyah). Pendekatan fatwa hukum keluarga kontemporer dengan menggunakan paradigma *fiqh al-maqashid*. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya perhatian sekaligus pemahaman yang mendalam terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan (illat) dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tektual ketentuannya, *fiqh al-awlawiyat*. Paradigma fikih ini menekankan pemilihan atas pertimbangan apa yang terpenting dari yang penting atau antara yang penting dengan tidak penting *fiqh al-muwazanat*.

Kata kunci: Fatwa, Hukum Keluarga Kontemporer, Moderat

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan umatnya mulai dari hal yang terkecil sampai pada hal yang diluar jangkauan manusia (gaib dan metafisik). Segala permasalahan yang menuntut legalitas hukum dapat dicarikan solusinya dalam al-Quran.¹ Kemudian dalam keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawaban hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur’an, maka dicarikan jawabannya melalui pernyataan ataupun perbuatan visual Nabi, yang kemudian dikenal dengan Hadits atau Sunnah.²

Akan tetapi, seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan dinamika manusia, maka bertambah pula permasalahan baru yang muncul dan menuntut pembuktian bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman, sementara al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum tidak menjelaskan hukumnya secara jelas dan terinci. Meskipun demikian, bukan berarti al-Quran maupun al-Sunnah tidak mampu menjawab permasalahan tersebut. Namun dalam hal ini, Islam memberikan legitimasi kepada “mujtahid” yang mempunyai otoritas turut menyelesaikan problematika tersebut, yaitu dengan mengerahkan segala potensi yang ada padanya guna memecahkan masalah-masalah baru dengan mengembalikannya kepada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah”,³ yang dalam kajian hukum Islam lazim disebut ijtihad.⁴ Sehingga Islam sebagai agama “rahmatan li al-‘alamin” tetap terpertahankan sampai kapan dan dimana saja

Pada dasarnya otoritas penetapan hukum Islam (tasyri’) berada pada Tuhan dan Rasulnya. Informasi eksplisit al-Quran selain disebutkan secara terang dan jelas (qath’i) ada juga yang bersifat umum, mujmal (dhanni). Sehingga pada ayat-ayat yang dhanni perlu dilakukan ijtihad sebagai penjelasan atas tuntutan syara’ dan jawaban terhadap kondisi dan

¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fubul*, Dar al-Fikr, t, th, hal. 29

² Lihat Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Tathawurubu*, Dar. Al-Fikr, 1975, hal. 19

³ Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruh*, *Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah*, 1970. hal. 35.

⁴ Zakarya al-Anshari, *Ghayab al-Wushul* Singapura : al-Haramaian, t. th., hal. 147

perkembangan sosio-kultural masyarakat. Pemahaman dan pemikiran manusia terhadap ayat-ayat hukum jenis kedua ini disebut dengan fiqh, sifatnya dapat berubah dan tidak abadi.

Aktivitas ulama dalam proses pemahaman dan perkembangan hukum Islam terlihat adanya pengaruh kondisi sosial⁵ dan budaya⁶ dimana ulama itu berada. Metode Istihsan Imam Abu Hanifah seorang ulama fiqh dari Kufah, Imam Malik dari Madinah yang lebih mengutamakan pendapat ahlu madinah ketimbang hadis ahad, adanya qaul qadim dan qaul jadid Imam syafi'i menunjukkan adanya pengaruh sosial-budaya dalam upaya pembentukan hukum Islam.

Studi Hukum Islam semacam ini tidak hanya dilakukan secara literalistik (lughah) tetapi perlu pendekatan ilmu tertentu untuk dapat menangkap substansi yang terdapat didalamnya, selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam proses konstruksi pemikiran hukum Islam ke depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan fiqh dengan ilmu pengetahuan adalah untuk membantu menangkap substansi ayat-ayat hukum yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan tertentu, dengan kata lain adalah untuk kebutuhan ijtihad dalam menghasilkan fiqh. Disamping itu juga untuk kebutuhan memahami fiqh dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep Fiqh Kontemporer

Fiqh kontemporer yang penulis maksudkan disini adalah hukum Islam masa kini. Para ahli hukum Islam cenderung menafsirkan makna hukum Islam kontemporer dengan Masā'il al-Fiqhiyah, maka ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian hukum Islam kontemporer kepada wilayah kajian fiqh atau isu-isu yang berkembang pada kurun waktu terakhir ini. Misalnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai buku secara khusus diberi judul Masā'il al-Fiqhiyah atau problematika hukum Islam kontemporer. Memang tidak ada definisi eksplisit mengenai hukum Islam kontemporer, tetapi dengan melihat tema-tema yang diangkat, maka dengan mudah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Hukum Islam Kontemporer" adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian. Kecenderungan pemaknaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di seluruh dunia muslim, termasuk di Indonesia. Buku-buku yang ditulis dengan judul Masā'il al-Fiqhiyah atau Problematika hukum Islam kontemporer memuat banyak sekali kasus baru atau problematika

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 18

⁶ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 87

kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif. Artinya, fiqh dewasa ini semata-mata merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum (halal/haram)nya.⁷

Yusuf Qardhawi secara eksplisit menegaskan signifikansi kajian-kajian yang serius dalam hukum Islam kontemporer. Ia berkata, “dengan adanya kemajuan yang cukup mendasar itu, timbul pertanyaan bagi kita, mampukah fiqh menghadapi zaman modern?. Tentu saja kita sebagai muslim akan menjawab hukum Islam mampu menghadapi zaman dan masih relevan untuk diterapkan. Akan tetapi, untuk menuju ke sana, perlu syarat yang harus dijalani secara konsekuen, yakni dibukanya pintu ijtihad.”⁸

Dengan melihat muatan pembahasan dalam buku-buku Masā'il al-Fiqhiyah dan fatwa-fatwa kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

1. Aspek hukum keluarga. Hukum keluarga yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan pembahasan al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah, antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, dan KB.
2. Aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengelolaan modern zakat. Karena itu, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, asuransi, dan lain-lain.
3. Aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana sarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru erhadap masalah qīṣās, potong tangan, hukum Islam dan sistem hukum nasional dan seterusnya.
4. Aspek kewanitaan (gender). Gaung dari mereka yang menyuarakan isu-isu gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer, di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai “wilayah laki-laki”. Di sini hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslimah, wanita karier, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya.

⁷ Materan, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Samarinda:STAIN Samarinda, tt), hlm. 47

⁸ Yusuf Qardhawi, *Syari'ah Islamiyah Khulūduba wa Shalahuba Li Taṭbīqiba Fi Kullī Zamān Wa Makān*, (Kairo: Dār al-‘Arabī, 1986), hlm. 105

5. Aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu-isu medis menghiasi pembahasan masā'il fiqhiyah, antara lain pencangkokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, euthanasia, infertilitas, dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung, atau inseminasi buatan dan bank susu.
6. Aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Misalnya, penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio dan televisi, memberi salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan rukyat.
7. Aspek politik. Di sekitar isu-isu politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah "Negara Islam", proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala Negara (presiden), dan sebagainya.
8. Aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Kita bisa menyebut beberapa hal yang banyak dibahas dalam buku-buku Masā'il fiqhiyah, misalnya tabungan haji, tayamum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, naik haji dengan travel, dan seterusnya.⁹

Dari berbagai persoalan yang dikaji dalam buku-buku masā'il al-Fiqhiyah, semakin menguatkan hipotesis tentang keteraturan dan keterkaitan fiqh-fiqh dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata. Fiqh pada dasarnya bukanlah ilmu-ilmu teoritis (ulum al-nazariah), tetapi bidang garapannya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku positif (ahkām 'amaliyah).

Konsep Ulama' Moderat

Secara harfiah kata "moderat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau bisa dikatakan bahwa moderat berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. 24 Muchlis M. Hanafi memberikan definisi moderat (al-wasat}) sebagai sebuah cara dalam berpikir, berperilaku dan berinteraksi secara seimbang (tawazun) dalam menanggapi dua keadaan, sehingga ditemukan

⁹ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 22-24.

sikap yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisi masyarakat, yakni antara akidah, ibadah dan akhlak.¹⁰

Mengacu pada pandangan John L. Esposito, Masdar Hilmy berpendapat bahwa istilah “moderat” dan “moderatisme” sulit didefinisikan. Istilah ini cukup kontroversial oleh kelompok agama atau cendekiawan dan karena itu ditafsirkan secara berbeda tergantung pada siapa dan dalam konteks apa istilah itu dikemukakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa khazanah pemikiran Islam klasik tidak mengenal istilah “moderatisme”. Penggunaan dan pengertian di atas umumnya mengacu pada jumlah kata dalam bahasa Arab, di antaranya al-tawassut} atau al-wasat} (tengah-tengah), al-qist} (keadilan), al-tawazun (keseimbangan), al-i’tidal (keselarasan/kerukunan), dan lain sebagainya.¹¹

Konsep Islam moderat atau wasatiyyah adalah salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor universalitas, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap tempat dan zaman. Di samping itu karakteristik moderasi Islam lainnya antara lain Rabbaniyyah (bersumber dari Allah dan terjaga keotentikannya), al-Insaniyyah (selaras dengan fitrah dan untuk kepentingan manusia), al-Shumul (universal dan komprehensif), al-Wastiyyah atau al-Tawazun (moderat), al-Waqi’iyyah (kontekstual), al-Wuduh (jelas), dan al- Jam’u Bayna al-Tsabat wa al-Murunah (keterpaduan antara perubahan hukum dan ketetapannya).¹²

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhayli Islam dapat diekspresikan sebagai agama yang toleransi dan bukan sebagai agama yang intoleran. Sesungguhnya agama yang moderat menunjukkan kebaikan di dalamnya, baik dalam ajarannya maupun hukumnya. Maka, Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan jauh dari kesengsaraan dan kekerasan dibandingkan dengan agama-agama yang lain.. Moderasi mempunyai prospek jangka panjang yang memiliki nilai positif, bahkan hampir tidak ada sedikitpun hal negatif atau kekeliruan. Hal itu disebabkan karena moderasi menampakkan pengaruh sosial yang nyata baik dalam menyebarkan cinta, menumbuhkan kasih sayang, menjauhkan dari sikap intoleransi dan kebencian, serta memberikan kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain. Dampak dari adanya moderasi itu memberikan ketenangan dan stabilitas baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, terpenuhinya hak dan keadilan, dan jauh dari kejahatan, fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maka dari itu, tidak ada problem sosial yang muncul kecuali

¹⁰ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur’an, 2013), 3–4

¹¹ Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” 27

¹² Yusuf Qardhawi, *Al-Khasais al-’Al-mmah li al-Islam*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1983), 7

disebabkan karena penyimpangan dalam pola tindakan atau penyimpangan dari tujuan yang mulia. Oleh karena itu, moderasi adalah salah satu alasan paling penting untuk stabilitas dan keharmonisan, kebahagiaan individu dan komunitas, kemajuan dan kemakmuran peradaban.¹³

Pendekatan Hukum Keluarga Kontemporer Yusuf Qordhowi

Para ulama' moderat di dalam menyikapi problematika kontemporer yang terjadi seiring berkembangnya jaman yang sudah berbasis digitalisasi, tentunya tidak semudah ulama' dahulu. Para ulama' kontemporer dengan segala cara bagaimana risalah islam itu masih refelan dengan konteks jaman modern tentunya harus berpedoman kepada pendapat ulama' yang berpendapat bahwa pintu ijtihad masih di bukan seluas-luasnya, ini sesuai apa yang di serukan oleh Ulama' moderat Yusuf al- Qardhawi. bahwa kita harus melakukan ijtihad, menekankan adanya usaha maksimal dari mujtahid, sehingga ketika ia melakukan ijtihad tidak mungkin berpikir lebih dari apa yang ia hasilkan. Hal ini, bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya ijtihad secara tergesa-gesa, sehingga tersalah dalam mengambil ketetapan hukum, berpikir seenaknya tanpa memeras segenap kemampuannya terlebih dahulu, terutama dalam meneliti dalildalilnya, memahami secara mendalam dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta membandingkannya dengan dalil-dalil lain yang secara sepintas kelihatan bertentangan,¹⁴

Dengan demikian ijtihad itu memberikan kemudahan dan kehati-hatian kepada orang-orang yang berkompeten (qualified) untuk mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum Islam berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Ijtihad.

Ijtihad menurut – Yusuf Qordhowi merupakan suatu hal yang mendapat legitimasi dalam Islam, karena itu peluang ulama untuk berijtihad saat ini merupakan suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah, guna menentukan suatu hukum dalam konteks global dan dinamis.

Pendekatan yang dilakukan oleh Ulama' moderat di dalama hukum keluarga kontemporer sebagaimana yang di sampaikan dan dilakukan Yusuf qordhowi antara lain:

¹³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wasatiyah Matluban Shar'iyyan wa Hadariyan* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 2006), 5.

¹⁴ Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tabliliyah fi al-al-Ijtihad alMua'shir*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1985) 11

Ijtihad Intiqa'i/Tarjih; Yang dimaksud Ijtihad al-Intiqa'i atau tarjih adalah memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah fiqh Islam, baik dalam formulasi fatwa atau keputusan hakim, dengan menggunakan instrument eksplanasi untuk mengambil beberapa pendapat tersebut. Dalam konteks ini, ketika seorang faqih berhadapan dengan beberapa fatwa dalam suatu masalah, maka ia mesti melakukan seleksi terhadap pendapat-pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari nash atau interpretasi terhadap nash. Kemudian dilakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka al-Maqashid al-Syar'iyah, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari Mafsadah.¹⁵

Adapun kriteria yang digunakan untuk melakukan tarjih, menurut al-Qardhawi seperti berikut: a) Mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang; b) Lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara'; c) Untuk kemaslahatan manusia; dan d) Menolak bahaya

Selanjutnya, al-Qardhawi menambah kan bahwa kegiatan tarjih yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, tarjih berarti menyeleksi berbagai pendapat ijtihad para shahabat, tabi'in dan ulama dari bermacam madzhab, beraliran sunni (ahli al-sunnah wa al-jama'ah), dan juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama syi'ah al-zaidiyah dan imamiyah. Jadi, sifatnya lintas madzhab, karena semua hasil ijtihad dari berbagai mazhab terdahulu menempati pada posisi yang sejajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad tarjih ini. Sedikitnya menurut al-Qardhawi ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman.¹⁶

Ijtihad Insyai'i; Yang dimaksud dengan ijtihad insyai'i adalah usaha untuk menetapkan konkluse hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu. Atau dalam masalah lama, tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru dalam masalah itu, karena belum ditemukan didalam pendapat ulama terdahulu. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu

¹⁵ Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tabliliyah fi al-al-Ijtihad al-Mua'shir*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985, hal. 11

berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.¹⁶

Sebagian besar ijtihad insya'i ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya. Mengenai ijtihad insya'i ini, al-Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan maqashid al-syar'iyah sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.¹⁷

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara intiqā'i dan insya'i, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Pendekatan Hukum Keluarga Kontemporer M. Quaish Shihab.

M. Quaish Shihab merupakan salah satu intelektual muslim modern Indonesia yang menawarkan landasan paradigma fikih moderat. Penjelasan atas paradigma fikih moderat tersebut dijelaskan dalam buku karyanya yang berjudul *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*. Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2019. Menurut Quraish Shihab, paradigma fikih moderat dapat dijadikan sebagai instrument untuk mewujudkan pola pikir dan sikap moderat dalam merumuskan ketentuan norma hukum Islam yang moderat. Ia menuturkan bahwa terdapat empat nilai paradigm fikih, antara lain, sebagai berikut.¹⁸

Pertama, fiqh al-maqashid. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya perhatian sekaligus pemahaman yang mendalam terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan (illat) dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tektual ketentuannya. Penekanan terhadap aspek tujuan inti (maqasid) dalam perumusan hukum memiliki landasan metodologis dalam konteks epistemologi hukum Islam. Di mana jika usul

¹⁶, Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tablilih fi al-al-Ijtihad alMua'shir*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985, hal. 126

¹⁷ <https://moraref.kemenag.go.id/archives/journal/97406410605804349>

¹⁸ <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayinah>

al-fiqh lebih didominasi aspek kebahasaan dari teks normatif landsan teologis yang menjadi sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun Hadis. Sedangkan maqasid shariah lebih mengedepankan aspek illat hukum dibalik sebuah teks¹⁹.

Kedua, fiqh al-awlawiyat. Paradigma fikih ini menekankan pemilihan atas pertimbangan apa yang terpenting dari yang penting atau antara yang penting dengan tidak penting.²⁰ Keberadaan paradigma fiqh prioritas ini dibangun di atas pelbagai nilai keutamaan yang termuat dalam pesan moral al-Qur'an dan hadits. Pada konteks ini, terdapat tiga prinsip dalam kerangka paradigm fikih prioritas, anatara lain, prinsip gradasi dalam hukum Islam, prinsip sikap terhadap realitas hukum, dan prinsip menghadapi kontradiksi antar argumentasi penetapan hukum dan realitas sosialnya. Paradigma ini akan mempertimbangkan dan mengukur tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu hukum baik yang bersandar kepada dalil tekstual maupun realitas sosial menurut tingkatan tingkatannya.²¹

Ketiga, fiqh al-muwazanat. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya membandingkan mana kadar kebaikan (kemaslahatan) untuk dipilih yang lebih baik. Pada konteks ini, paradigma fikih ini bermaksud untuk mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemadharatan dalam pentepatan hukum.²² Hal demikian tidaklah berlebihan, mengingat dalam melaksanakan ijtihad yang sesungguhnya, seorang mujtahid harus menguasai bukti-bukti hukum dengan baik sekaligus menimbang pendapat terbaik yang paling dekat dengan masyarakat dan termudah bagi rakyat.²³

Keempat, fiqh al-ma'alat. Paradigma fikih ini dimaksudkan untuk meninjau kembali implikasi dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau malah kontra-produktif terkait ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pentingnya paradigm fikih ini parallel dengan pandangan Imam Asy-Syathibi (w. 1388 M) bahwa agama menetapkan ketentuan hokum sesuatu atas dasar kemaslahatan yang diharapkan darinya, Namun juga penting mempertimbangkan kembali implikasi pilihan karena bisa jadi bertentangan dengan orientasi awal dari ketetapan hokum tersebut.²⁴

¹⁹ Nur Hasan, "Relationship of Maqasid al-Shari'ah with Usul alFiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects) , Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 3, No.2 (2020):231.

²⁰ M. Quraish Shihab, Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama,180

²¹ Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf alQaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer," Marâji': Jurnal Studi Keislaman 3, No. 1 (2016):132- 159

²² M. Quraish Shihab, Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama, 180.

²³ Yasmin Safian, "The Contibution of Yusuf Qaradawi to the Development of fiqh," Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern 4 (2016):53

²⁴ M. Quraish Shihab, Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama, 180.

Dari konsep paradigma pemikiran fatwa kontemporer yang di tawarkan oleh Yusuf Qordhoawi dan M. Quraisy Shihab, maka bisa menjadi landasan bahwa pendekatan fatwa hukum keluarga kontemporer ulama' moderat tidak lepas dari empat landasan antara lain:

al-Taysîr al-Manhaji; landasan ini menyatakan bahwa dalam merumuskan sebuah hukum Islam (fatwa), maka harus mengambil dasar pendapat hukum yang tidak memberatkan mahkum alaih (subjek hukum/umat Islam), akan tetapi hal tersebut tetap berdasarkan metode perumusan hukum Islam yang benar.

Pada ranah praksisnya, landasan *al-Taysîr al-Manhaji* mengarahkan untuk mencari solusi pendapat hukum yang lebih kuat sekaligus lebih membawa kemaslahatan bagi manusia. Namun jika hal tersebut sulit atau tidak bisa diaplikasikan, maka yang diprioritaskan adalah pertimbangan kemaslahatan. Pada kondisi ini, kekuatan dalil akan dijadikan pertimbangan berikutnya. Penting diketahui bahwa landasan *al-Taysîr al-Manhaji* dimaksudkan sebagai metode preferentif agar menghindarkan fatwa disahkan tanpa metode yang benar²⁵

Penekanan landasan *al-Taysîr al-Manhaji* dalam perumusan fatwa sejalan dengan paradigma corak fikih moderat yang berupa *fiqh almuwazanat*. Paradigma fikih *al-muwazanat* tersebut menekankan pada upaya perbandingan kadar kebaikan (kemaslahatan) untuk dipilih yang lebih baik dalam perumusan hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan terbaik bagi masyarakat.²⁶

at-Tafriq baina al-Halal wal Haram; Landasan ini menekankan pentingnya upaya pemisahan benda (harta) yang halal dan yang haram. Memandang landasan tersebut tepat diaplikasikan pada pemisahan antara halal dan haram yang memungkinkan dapat dilakukan. Landasan *tafriq al-halal 'an al-haram* tersebut digunakan sebagai pertimbangan fenomena praktik ekonomi syariah di tengah masyarakat Indonesia,

I'adab al-Nazhar; Landasan ini menekankan upaya peninjauan ulang terhadap ketentuan hukum Islam ketika dipandang sudah tidak lagi solutif dengan problem empirik hukum di tengah masyarakat modern. Langkah operasionalnya, yakni menguji ulang pendapat hukum yang telah dipandang otoritatif (*mu'tamad*), akan tetapi sudah tidak solutif karena adanya 'illah hukum (alasan hukum) baru, sehingga penting menetapkan ketentuan hukum baru yang membawa kemaslahatan.

²⁵ Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 7-8


²⁶ <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayinah/issue/view/189>

Tabqiq al-Manath; Landasan ini menekankan pentingnya upaya evaluasi terhadap berbagai landasan, dasar penentuan hukum (illat huukum) atas sebuah kasus. Hal ini dimaksudkan untuk memahami terkait kemungkinan illat hukum baru dalam perkembangannya, sehingga memungkinkan dapat berubah illat hukumnya. Terlebih dalam konteks ijihad hukum Islam seringkali terjadi pendapat hukum atas suatu kasus tertentu meski berpijak pada landasan nas yang sama.²⁷


Ulama' ahli sunnah wal jama'

Ulama' Nahdiyyin didalam menjawab berbagai permasalahan yang bersifat waqi'iyah selalu konsesten terhadap prinsip "*al muhafadbotul ala qodimis sholeh wal- akhdul ala jadiidil al-ashlah*" (المحافظة على قديم الصالح و الاخذ على جديد الاصلاح) selalu menjaga tradisi ulama' klasik dan mengambil pendapat ulama' kholaf (modern) yang lebih baik dan bermanfaat"

Tahapan-tahapan Ulama' Ahli sunnah wal jama'h di dalam menghasilkan fatwa²⁸



Secara skematis cara Ulama Ahli sunnah wal jamah di dalam memutuskan sebuah fatwa sebagai di bawah :



²⁷ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," Al-Hikmah, vol. 1 (2021): 60

²⁸ Lajnah ta'lif wan Nasyyar (LTN) 'Diontoro .2005

Kesimpulan

Pendekatan fatwa hukum keluarga kontemporer dengan menggunakan paradigma *fiqh al-maqashid*. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya perhatian sekaligus pemahaman yang mendalam terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan (illat) dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tekstual ketentuannya, *fiqh al-awlawiyat*. Paradigma fikih ini menekankan pemilihan atas pertimbangan apa yang terpenting dari yang penting atau antara yang penting dengan tidak penting *fiqh al-muwazanat*. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya membandingkan mana kadar kebaikan (kemaslahatan) untuk dipilih yang lebih baik. Pada konteks ini, paradigma fikih ini bermaksud untuk mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemadharatan dalam pentapan hukum *fiqh al-ma'alat*. Paradigma fikih ini dimaksudkan untuk meninjau kembali implikasi dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau malah kontra-produktif terkait ketentuan hukum yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 7–8
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/issue/view/189>
- Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf alQaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer," *Marâji': Jurnal Studi Keislaman* 3, No. 1 (2016):132- 159
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*, 180.
- Yasmin Safian, "The Contribution of Yusuf Qaradawi to the Development of fiqh," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern* 4 (2016):5¹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*, 180.
<https://moraref.kemenag.go.id/archives/journal/97406410605804349>
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah>
- Nur Hasan, "Relationship of Maqasid al-Shari'ah with Usul alFiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects) , *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, No.2 (2020):231.4
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*,180
- Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at alIslamiyah ma'a Nazharat Tahliliah fi al-al-Ijtihad alMua'shir*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985, hal. 126
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wasatiyah Matluban Shar'iiyyan wa Hadariyan* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un alIslamiyah, 2006), 5.
- Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013), 3–4
- Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU," 27
- Yusuf Qardhawi, *Al-Khasais} al-'Al-mmah li al-Islam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah,1983), 7
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 22-24.
- Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam*:
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr, t, th, hal. 29

- Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Tathawuruhu*, Dar. Al-Fikr, 1975, hal. 19.ertian yang diberikan ulama ushul adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw. selain al-Quran, baik
- Ali al-Sayis, Muhammad, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruh*, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970. hal. 35.
- Zakarya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul*. Singapura : al-Haramaian, t. th., hal. 147, dan juga Al-Syaukani. Op. cit., hal. 270
- Selo Soemarjan dikutip oleh Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi adalah
- Materan, *Rekontruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Samarinda:STAIN Samarinda, tt), hlm. 47
- Yusuf Qardhawi, *Syari'ah Islāmiyah Khulūduha wa Shalāḥuha Li Taṭbīqiha Fi Kulli Zamān Wa Makān*, (Kairo: Dār al-‘Arabī, 1986), hlm. 105
- :Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 18
- : Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal.